

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pasar tradisional di Indonesia bukan semata urusan ekonomi, tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia. Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang dalam sebuah proses jual beli dan hal ini terjadi dalam suatu pasar-pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar antara si penjual dan pembeli secara langsung. Pasar tradisional pada umumnya menyediakan berbagai macam makanan pokok keperluan rumah tangga. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara alamiah (Maulidin, dkk, 2021:294).

Pasar tradisional memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sector formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki dan sebagai tempat usaha para pedagang kecil memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya.

Hingga saat ini pasar tradisional dianggap sebagai pondasi dasar perekonomian di suatu wilayah dan merupakan cerminan dari ekonomi kerakyatan. Karena dengan adanya pasar tradisional tentunya dapat menjalankan

roda perekonomian masyarakat, perputaran uang yang ada di pasar tradisional tentunya cukup besar sehingga sangat berdampak bagi masyarakat.

Pengelolaan pasar yang baik tentunya akan berdampak baik bagi pasar, sehingga pasar akan ramai karena pembeli merasa nyaman untuk belanja yang tentunya pada ujungnya akan berdampak baik bagi pedagang karena dagangannya akan habis dan laku karena dibeli oleh pembeli. Pengelolaan pasar yang baik harus diterapkan oleh setiap pasar, salah satunya harus dilakukan oleh UPT pasar dan dinas terkait yang tentunya bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar.

Salah satu aturan yang menjadi landasan hukum atau pedoman bagi pengelolaan pasar adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar pada pasal 7 ayat 1 salah satunya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang di pasar tradisional yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tentunya aturan ini harus diterapkan sehingga pengelolaan pasar akan menjadi lebih baik, pengelola harus melaksanakan aturan ini sebagaimana mestinya sehingga akan membuat pasar menjadi lebih baik

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan langsung juga mendapati bahwa fasilitas atau sarana fisik pasar kurang diperhatikan, ketidaktertiban pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan. Keadaan tempat parkir yang seringkali memakan bahu jalan mengakibatkan kemacetan di sekitar pasar sering terjadi dan tidak tertata rapi dan diperparah lagi

keadaan pasar sangat kumuh dan Semrawut. Hal ini tentunya terjadi telah sangat lama, seperti tidak adanya kinerja yang coba dilakukan oleh pengelola pasar (Observasi awal, 15/10/2023).

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan pembeli yaitu Bapak Doni yang merupakan warga Pangkalan Brandan mengatakan bahwa “keadaan di pasar tentunya sangat tidak tertata dengan baik, karena fasilitas parkir kendaraan yang tersedia tidak memadai sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan”. (Wawancara awal, 17/10/2023).

Pasar tradisional tentunya tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah pasar tradisional yang berada di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pasar ini merupakan pasar yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat, banyak terjadi aktifitas jual-beli antara pedagang dan pembeli. Pasar ini memiliki banyak kios/kedai yang tentunya menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat khususnya masyarakat Pangkalan Brandan. Berikut merupakan jumlah kios dan jumlah pedagang yang terdapat di pasar tradisional Pangkalan Brandan:

Tabel 1. 1
Kios dan Pedagang di Pasar Tradisional Pangkalan Brandan

Nama Pasar	Tahun Didirikan	Jumlah Kios/kedai	Jumlah Pedagang	Jenis Dagangan	Pengelola Pasar
Pasar Tradisional Pangkalan Brandan	1978	60-70 Kios	350-400 Pedagang	Ikan,Sayur, Buah-buahan, Telur,Daging, Kain,Barang elektronik,Jasa dan Kuh	Pemerintah Daerah

Sumber: Dokumentasi UPT Pasar Pangkalan Brandan (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kios dan pedagang di pasar ini cukup banyak sehingga membuktikan bahwa pasar ini cukup ramai

dikunjungi oleh konsumen. Pasar ini juga menjadi mata pencarian bagi banyak pedagang, sehingga pasar ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikelola dengan sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang ada

Namun, pasar ini tidak didukung dengan pengelolaan yang baik dan juga kurangnya kesadaran dari pedagang dan pihak lainnya yang mengakibatkan pasar ini jauh dari kata baik. Berdasarkan observasi awal penulis melalui pengamatan secara langsung mendapati bahwa pasar ini jauh dari kata bersih, pasar tradisional Pangkalan Brandan sangat jorok dan kumuh, banyak sampah berserakan di pasar ini sehingga hal ini tentunya sangat berdampak negatif bagi kesehatan baik bagi pedagang ataupun pembeli. Kurangnya pengawasan, tidak adanya ketegasan dari pengelola pasar sehingga menyebabkan pasar ini menjadi kotor dan membuat lingkungan menjadi tidak sehat (Observasi awal, 15/10/2023).

Tentunya, berdasarkan observasi dan wawancara awal dapat dilihat bahwa pengelolaan pasar tradisional di Pangkalan Brandan tidak berjalan dengan baik, seharusnya hal ini tidak terjadi, karena pengelolaan pasar benar-benar diperhatikan. Pasar merupakan tempat aktifitas ekonomi bagi masyarakat sehingga apabila pengelolaan baik tentunya akan membuat nyaman dan kenyamanan akan membuat masyarakat ramai untuk belanja sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait permasalahan ini yaitu dengan judul **“Pengelolaan Pasar Tradisional Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Sumatra Utara ’**, karena peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan pemerintah kota/daerah Pangkalan Brandan terutama bagi pengelola Pasar

Tradisional dalam masalah yang ada, serta ingin melihat hambatan apa saja yang dialami dalam upaya pengelolaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Pasar Tradisional Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Sumater Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh dalam mengelola Pasar Tradisional Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Sumatera Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pasar Tradisional Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Sumater Utara
2. Kendala yang dihadapi oleh dalam mengelola Pasar Tradisional Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Unruk Mengetahui pengelolaan Pasar Tradisional Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

2. Untuk Mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola Pasar Tradisional Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan lahir dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta masukan bagi pemerintah daerah dalam mengelola Pasar Tradisional Pangkalan Brandan.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan suatu pengalaman serta wawasan bagi penulis serta menjadi sumbangan pemikiran bagi penulis yang menarik bagi siapapun yang membacanya dan mejadi bahan informasi bagi calon peneliti selanjutnya.